

INDEF POLICY BRIEF No. 6/2022

**IMPLIKASI DAN TANGGAPAN TERHADAP
EU-DEFORESTATION-FREE SUPPLY CHAIN REGULATION**

Desember 2022

Fadhil Hasan¹, Tauhid Ahmad², Achmad Nur Hidayat³, Dyah Dwi Zubaidah⁴¹ Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)² Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)³ Direktur of Narasi Institute⁴ Asisten Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)**RANGKUMAN EKSEKUTIF**

Peraturan terbaru EU mengenai komoditas yang mereka terima untuk ekspor sangat beragam. Salah satu yang menuai berbagai macam reaksi adalah kebijakan *due diligence*, dimana produk yang menyebabkan deforestasi dilarang. Salah satu komoditas yang dilarang adalah produk sawit dan turunannya.

Dalam proposal *deforestation-free supply chain* ini, ada beberapa hal yang menjadi concern bagi Indonesia. Yang pertama adalah mengenai scope komoditas, dimana sawit menjadi salah satu komoditas yang dinilai berpotensi menjadi faktor penyebab deforestasi hutan. Kemudian ada definisi yang lebih luas yakni bukan hanya deforestasi yang dipermasalahkan tapi juga perusakan hutan, termasuk yang digunakan untuk *sustainable harvesting*. *Entry forcenya*-pun berbeda untuk setiap *stakeholder*. Ada yang mensyaratkan 12 bulan setelah peraturan ini diaplikasikan, ada yang 18 bulan dan pengecualian untuk SME yakni 24 bulan. *Cut off* dari peraturan ini juga masih diperdebatkan.

Proposal awal mensyaratkan sawit yang berdiri setelah 31 Desember 2020 harus mengikuti peraturan terbaru. Sedangkan dari council, *cut off* adalah 31 Desember 2021 dan parlemen 31 Desember 2019. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia terkait hal ini. Diantaranya adalah menginisiasi *joint letter* yang ditandatangani 14 negara, bersurat kepada 17 negara anggota EU, melalui WTO, dan sebagainya. Akan tetapi jika langkah tersebut tidak bisa dilakukan, maka Indonesia dapat fokus untuk memaksimalkan ekspor ke negara lain.

LATAR BELAKANG

Peraturan dari EU terkait *deforestation-free supply chain*, dimana ada beberapa syarat yang harus terpenuhi mengenai komoditas yang mereka impor dari negara lain menimbulkan berbagai macam reaksi. Ada yang menilai hal tersebut penting dilakukan untuk keberlanjutan lingkungan, tapi banyak pula yang keberatan dengan peraturan baru tersebut. Penolakan banyak terjadi dari negara eksportir komoditas yang bersangkutan, karena peraturan dinilai memberatkan dan terlalu mendadak.


Peraturan ini lebih menyoroti mengenai komoditas yang terbebas dari pembalakan liar serta tidak mengganggu keanekaragaman hayati. Tempat komoditas-komoditas ini ditanam juga harus atas persetujuan masyarakat adat. Administrasi juga harus dipenuhi, seperti lulus ISO dan uji tuntas. Perusahaan juga dituntut untuk menyediakan geolokasi untuk kepentingan tracking wilayah.

Salah satu yang paling terdampak dengan adanya peraturan ini adalah komoditas sawit. Perusahaan mau tidak mau harus menerima syarat yang diajukan untuk dapat mengespor produknya ke EU. Persyaratan yang paling memberatkan adalah masalah deforestasi yang mengharuskan beberapa perusahaan untuk cut-off dengan petani kecil yang tidak memenuhi persyaratan. Dampak ini juga akan sangat dirasakan oleh petani kecil. Perusahaan akan memilih untuk memutuskan kerja sama dengan beberapa petani dan mempertahankan petani yang sudah bisa memenuhi syarat daripada harus mengorbankan waktu dan biaya lagi untuk mengawasi dan mendampingi petani kecil

Konsistensi UE terhadap SDGs perlu kembali dipertanyakan apabila hanya berfokus pada salah satu poin saja yakni lingkungan dan mengabaikan tujuan lainnya, yakni pengentasan kemiskinan .Di Indonesia sendiri, sawit merupakan salah satu komoditas yang menyerap banyak tenaga kerja. Sawit juga merupakan komoditas terbesar penyumbang devisa sehingga perlindungan terhadap sawit juga merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi rakyatnya.

Ekspansi kebun sawit pada hutan juga mulai berkurang setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah berfokus pada pengoptimalan produktivitas sawit daripada membuka lahan baru.

Ekspansi Tahunan Sawit dalam Lingkungan Hutan, 2001-2019



Sumber: Greenpeace (2021)

Lahan sawit sebenarnya banyak berasal dari lahan pertanian yang dialihfungsikan (23%) selama periode 1990-2018. Wilayah ex-logging yang berubah dari semak belukar menjadi lahan sawit banyak dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menjadi perkebunan sawit, dan selaras dengan program transmigrasi, terutama di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sehingga dapat dilihat bahwa komoditas sawit tidak sesuai dengan narasi yang ada.

MUATAN REGULASI DEFORESTASI FREE SUPPLY CHAIN

Terdapat beberapa poin yang menjadi concern pada peraturan ini. Yang pertama adalah scope. Ada beberapa komoditas yang dipermasalahkan, seperti Beef, wood, palm oil, soya, coffee, and cocoa and by-products. Selanjutnya berhubungan dengan ekosistem. Disini dibahas mengenai definisi dari deforestasi sendiri. Apakah hanya berlaku untuk deforestasi murni, atau didalamnya juga termasuk perusakan lahan dan pengurangan diversivitas.

Geo-location juga menjadi perhatian, dimana penyediaan lokasi akurat berbasis online (maps) diwajibkan. Cut-off date yang beragam juga menjadi perhatian. Selanjutnya ada benchmarking dalam penentuan risiko, apakah suatu negara termasuk ke dalam resiko tinggi, standar, atau rendah. Diwajibkan juga pengecekan secara berkala terhadap kepatuhan dalam regulasi ini (termasuk assessment). Dan ada juga persyaratan terhadap institusi keuangan yang harus comply dengan tuntutan Eu terkait green economy

IMPLEMENTASI DEFORESTATION FREE SUPPLY CHAIN

Dalam proposal deforestation-free supply chain ini, ada beberapa hal yang menjadi concern bagi Indonesia. Yang pertama adalah mengenai scope komoditas, dimana sawit menjadi salah satu komoditas yang dinilai berpotensi menjadi faktor penyebab deforestasi hutan. Kemudian ada definisi yang lebih luas yakni bukan hanya deforestasi yang dipermasalahkan tapi juga perusakan hutan, termasuk yang digunakan untuk sustainable harvesting. Entry forcenya-pun berbeda untuk setiap stakeholder. Ada yang mensyaratkan 12 bulan setelah peraturan ini diaplikasikan, ada yang 18 bulan dan pengecualian untuk SME yakni 24 bulan. Cut off dari peraturan ini juga masih diperdebatkan. Proposal awal mensyaratkan sawit yang berdiri setelah 31 desember 2020 harus mengikuti peraturan terbaru. Sedangkan dari council, cut off adalah 31 desember 2021 dan parlemen 31 desember 2019.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai due diligence yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mengenai benchmarking dalam mengelompokkan komoditas. Dan kelapa sawit termasuk pada komoditas high risk sehingga terancam tidak bisa ekspor ke Uni Eropa. Hal-hal ini tentu menjadi tantangan pada komoditas sawit karena dapat menjadi hambatan perdagangan dan berpotensi menurunkan kesejahteraan petani sawit

Geolokasi juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Eksportir diwajibkan untuk senantiasa mengupdate lokasi usahanya dari hulu ke hilir agar dapat diawasi. Tentu saja ini akan menyulitkan smallholders karena tidak semua cakap mengurus ini jika tidak ada pendamping. Institusi keuangan

juga ikut terseret, dimana mereka dilarang untuk membiayai aktivitas perusahaan yang diduga melakukan deforestasi. Hal ini juga mengharuskan institusi keuangan untuk tunduk pada aturan due diligence.

IMPLIKASI TERHADAP INDUSTRI MINYAK SAWIT

Dengan adanya regulasi ini maka berpotensi memunculkan diskriminatif karena ada persepsi negatif kelapa sawit, terutama di Indonesia. Akan ada dampak pada sistem penghidupan terutama smallholders. Regulasi DFSC dinilai juga menyulitkan petani swadaya dalam memenuhi syarat sehingga diperlukan pendampingan khusus. Selain itu, ada beberapa masalah yang akan timbul karena hal ini. Antara lain adanya kemungkinan bahwa produk lain (terutama non-energy lain) akan mengalami kesulitan serupa dengan yang dialami stakeholders di komoditas sawit.

Disrupsi ekonomi juga berpotensi terjadi di Indonesia dengan adanya aturan ini.

Mereka terancam penghasilannya jika peraturan ini tidak disertai dengan penyesuaian-penyesuaian untuk Indonesia. Konsistensi UE terhadap SDGs perlu kembali dipertanyakan apabila hanya berfokus pada salah satu poin saja yakni lingkungan dan tidak memperhatikan aspek lainnya seperti pemberantasan kemiskinan (BPDP, 2019)

Aturan DFSC sebenarnya memiliki dampak positif terhadap Indonesia. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan transparansi supply chain sawit dan meningkatkan perbaikan tata kelola sehingga produktivitas sawit meningkat. Selain itu, dengan adanya DFSC, smallholders juga akan lebih diperhatikan agar mereka dapat memenuhi aspek legalitas dengan baik. Namun, perlu dicatat bahwa regulasi mengenai traceability harus tetap patuh kepada peraturan yang ada di Indonesia, dan pihak UE juga harus memberikan dukungan.

RESPON PEMERINTAH

Banyak langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah membuat ISPO, mengeluarkan Surat mendag, 27 surat dan 1 surat untuk commissioner trade UE, dimana Menteri Perdagangan menyampaikan dampak ekonomi yang terjadi jika proposal tersebut menjadi regulasi. Salah satunya, disrupsi terhadap perekonomian Indonesia dan Global Supply Chain. Pendekatan KBRI Brussel, dalam bentuk joint letter dari 14 negara dengan kepentingan yang sama. Melalui forum multilateral seperti WTO

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. **Indonesia Perlu Menyelenggarakan Smart Diplomacy.** Perselisihan Indonesia dan Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit akan terus berlangsung meskipun Indonesia telah mengikuti standar internasional untuk pertumbuhan yang keberlanjutan. Oleh karena itu Indonesia perlu melakukan upaya berunding baik bilateral maupun multilateral dengan fokus kepada kampanye positif terkait pertanian kelapa sawit Indonesia dan persoalan teknis terkait aturan deforestation-free supply chain. Smart Diplomacy diperlukan untuk memastikan aturan teknis deforestation-free supply chain regulations tidak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan status high risk yang merusak hutan dan lingkungan.

2. **Produsen Indonesia perlu mempersiapkan traceability yang lebih baik.** Dalam proposal perjanjian deforestation-free supply chain, aspek traceability menjadi krusial dan penting. Oleh karena itu setiap produsen dan eksportir kelapa sawit harus memiliki kesiapan traceability yang akurat dan transparan.
3. **Indonesia dapat melakukan retaliasi bila Uni Eropa tetap mempersulit komoditas Kelapa Sawit masuk ke Pasar Eropa.** Langkah retaliasi seharusnya dihindari karena kedua negara akan memasuki zero sum game. Namun bila diplomasi terus menerus tidak membuahkan hasil maka retaliasi adalah pilihan terakhir.
4. **Menghentikan ekspor ke Uni Eropa.** Ini adalah opsi terakhir perlu dilakukan namun dengan catatan bahwa ekspor kelapa sawit menemukan pasar baru di Afrika, Timur Tengah dan kawasan pasifik lainnya.
5. **Indonesia dapat membuka pasar-pasar baru untuk sawit ke negara-negara alternatif seperti Tiongkok, India, AS, dan Afrika.** Kondisi pasar di Tiongkok, India, AS, dan Afrika diprediksi tetap kondusif meski ketegangan geopolitik di Ukraina-Rusia tetap berlangsung. Hal ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat baik variasi turunan minyak kelapa sawit maupun volume ekspor minyak sawit.
6. **Memperkuat pasar domestik.** Indonesia perlu melakukan pengaturan yang lebih baik terhadap pasar domestiknya. Pasar domestik yang kuat akan menjadi buffer stabilitas harga minyak kelapa sawit manakala pasar internasional sawit mengalami disrupsi akibat konflik geopolitik makin meluas.